

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data Objek Penelitian

1. Ulasan singkat Pondok Pesantren Al-Huda Bonggah Ploso Nganjuk

Pondok Pesantren Al-Huda merupakan bagian dari yayasan Hasyimiyah, yang terdiri dari beberapa unit diantaranya Madrasah Diniyah, TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an), Madrasah Ibtida'ah, PantiJompo dan lain-lain. Yayasan ini didirikan oleh Kyai Abdullah Hasyim yang sampai sekarang dilanjutkan oleh putranya dan para keturunannya. Yayasan dengan dasar ahlu sunnah waljama'ah ini menjadi salah satu pilihan masyarakat kabupaten Nganjuk untuk mengirim putra-putrinya untuk menimba ilmu agama. Karena letaknya yang strategis, yaitu di Desa Bonggah yang terbelah pedesaan namun masih sangat dekat dengan area perkotaan.⁷⁶

Bonggah yang dahulu kala wingit dan angker menjadi tempat yang damai dan sarat dengan nilai-nilai keislaman. Seakan tidak salah apabila ada yang menjuluki Bonggah sebagai kampung santri atau kampung pendidikan. Hal ini tidak lepas dari pengaruh Pondok Pesantren Al-Huda yang dirintis oleh Syaikina Kyai Abdullah Hasyim pada tahun 1940 Masehi. Berbagai kisah penuh hikmah, sering terjadi ketika beliau masih dalam proses mengarungi samudra ilmu, misalnya

⁷⁶ .Pesantren Al-Huda. *Sejarah*. Dokumentasi. Nganjuk 16 November 2019

ketika di Ponpes Sulus Ngawi, Beliau yang ditanya Kiyainya tentang tempat yang tepat untuk pembuatan sumur pondok. Dan Alhamdulillah beliau mampu menjawab pertanyaan tersebut dengan menunjuk satu tempat yang ternyata merupakan sumber mata air yang luar biasa. Almaghfurlah Kyai Abdullah Hasyim lahir di Wilangan Nganjuk pada tahun 1901 Masehi dan berpulang ke Rahmatullah di Bongkah Ploso Nganjuk pada hari Senin jam 06.00 WIB tanggal 12 Maret 1978 Masehi.⁷⁷

Almukarrom Romo KH. Ahmad Badrus Sholih adalah putra bungsu Syaikhina Kyai Abdullah Hasyim. Beliau melanjutkan perjuangan ayahnya dengan merintis “Yayasan Hasyimiyyah” yang menaungi berbagai jenjang pendidikan dan lembaga sosial, yaitu:⁷⁸

- Madrasah Diniyyah (1980)
- Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) Al-Huda (1995)
- MI Al-Huda (2005)
- Darul Aitam (2008)
- Panti jompo (2008)
- Koperasi (2010)

Sejauh ini “Yayasan Hasyimiyyah” berkembang begitu pesat. Pembangunan prasarana pendidikan terus melaju. Ponpes Al-Huda menerapkan sistem bandongan dan sorogan. TPA nya sangat terkenal

⁷⁷ .*ibid*

⁷⁸ .*ibid*

menggunakan metode An-Nahdliyah. Mandrasah Ibtidaiyyahnya sangat berkarakter.⁷⁹

Setiap instansi atau lembaga pendidikan pasti memiliki visi yang menjadi tujuan utama dalam dibangunnya lembaga tersebut. Serta Misi untuk menjadi target pencapaian, begitu pula Pondok Pesantren Al-Huda Bonggah Ploso. Berikut Visi dari pondok Pesantren Al-Huda:⁸⁰

“Terbentuknya santri yang cerdas, terampil yang berakhlakul karimah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat”

Untuk mencapai suatu visi maka dilengkapi dengan adanya misi. Pondok Pesantren Al-Huda Bonggah Ploso Nganjuk Misinya ialah sebagai berikut:

- 1) Mendidik santri agar menjadi generasi bangsa yang cerdas dan memiliki ilmu yang luas.
- 2) Mendidik santri secara seimbang pengetahuan umum agar terbentuk manusia yang pari purna (insan kamil).
- 3) Mendidik santri agar menjadi generasi yang memiliki aqidah yang kokoh serta berakhlak mulia

Untuk tercapainya tujuan pembelajaran ilmu agama suatu pesantren pasti memiliki struktur kepengurusan. Berikut srstruktur

⁷⁹ . *ibid*

⁸⁰ . Pesantren Al-Huda. *Visi dan Misi*. Dokumentasi. Nganjuk 16 November 2019

kepengurusan Pesantren Al-Huda yang terbagi dalam dewan Penyantun dan dewan harian.⁸¹

1) Dewan penyantun

Pelindung	Kyai Tamami
Pengasuh	KH Ahmad Badrus Sholih
Penasehat	M. Ali Murtadlo
	M. Imam Purnomo
	M. Anwar Sanusi
	M. Imam Bajuri
	M. Imam Mahali
	M. Thoif Basthomi
	M. Hayan Lubis
	M. Zainul Abidin
	M. Fajar Buana, S. T
	M. Syarifuddin, S. Pd. I
	M. Allamul Wafa, S. Si
M. Izam Shofkhal Jamil, S. Pd	

2) Dewan Harian

Ketua1	yusuf Gunawan, S. Pd
Ketua2	Nur Thoha, S. Pd. I
Sekretaris1	Zamroni
Sekretaris2	Ahmad Fuad Hasan
Bendahara	Syihabiddin, S. Pd
Pembantu Umum	Dedik Muhsinun Nafi', S. Pd. I
	Arifin H. M, S. Pd. I

2. Ulasan Singkat Pondok Pesantren Al-Ikhlash Ngetos Nganjuk

Merupakan Sebuah Pondok Pesantren salafiyah yang terletak di area pedesaan. Pesantren yang dipimpin oleh Kyai Ilyas Djauhari ini

⁸¹ . Pesantren Al-Huda. *Struktur kepengurusan*. Dokumentasi. Nganjuk 16 November 2019

menjadi salah satu pilihan masyarakat kabupaten Nganjuk Mayoritas di daerah selatan diantaranya Kecamatan Ngetos, Sawahan, Loceret. Selain itu juga terdapat santri yang dari luar daerah kecamatan tersebut. Pesantren ini berlandaskan ajaran Nahdhatul Ulama'.⁸²

Sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam pondok pesantren Al-Ikhlâs memiliki sistem kepengurusan yang terstruktur untuk melaksanakan tujuan pembelajaran. Struktur kepengurusan tersebut sebagai berikut:⁸³

Pelindung (Pengasuh)	K.H. Ilyas Djauhari
Penasehat	Ustadz Ahmad Romadhoni
Kepala Madin	Ustadz M. Ulinnuha
Sekretaris	Ustadz Abdul Aziz
Bendahara	Ustadz Imam Muzammil
Badan Pembina Santri	Ustadz M. S. Mighfar
	Ustadz Abdul Aziz

3. Ulasan Singkat Pondok Pesantren Sabilut Taqwa Mangunsari Pace Nganjuk

Merupakan sebuah pesantren salaf yang terletak di desa Mangunsari kecamatan Pace kabupaten Nganjuk yang di dirikan oleh K.H.M. Imam Bahri pada tahun 1880. Kemudian setelah beliau wafat dilanjutkan oleh putranya K. H. M.Qomaruddin Bahri. Sampai saat ini pesantren ini dipimpin oleh generasi ketiga yaitu K.H. Ahmad Tasnim Qomaruddin.⁸⁴

⁸² .Pesantren al-Ikhlâs, *Sejarah*, dokumentasi,Nganjuk 15 Februari 2020

⁸³ . Pesantren al-Ikhlâs, *struktur kepengurusan*, dokumentasi,Nganjuk 15 Februari 2020

⁸⁴ . Pesantren Sabilut Taqwa, *Sejarah*, dokumentasi,Nganjuk 26 November 2019

Pondok Pesantren Sabilut-Taqwa memiliki tata kepengurusan untuk menjalankan program pembelajaran, karena suatu lembaga harus memiliki sistem kepengurusan yang benar-benar terstruktur agar tidak terjadi tumpang tindih penugasan pada setiap tenaga. Berikut data struktur kepengurusan inti pondok pesantren Sabilut-Taqwa:⁸⁵

Pelindung (Pengasuh)	K.H. Ahmad Tasnim Qomaruddin.
Penasehat	M. Miftahussururi
Kepala Madin	M. Zamroni
Sekretaris	Nur Ahsin Rofiq
Bendahara	Ali Murtadho
KepalaTU	'Atho' 'Ainunnaja
Keamanan	Isma'il Marzuki Mahmud Harianto

4. Ulasan singkat Pondok pesantren Milenium Alfiena Lengkong Nganjuk (LDII)

Pesantren Millenium Alfiena mulai dirintis pada tanggal 26 Desember 2001 yang dipimpin oleh KH. Adi Sutrisno. Pesantren ini menggunakan bahasa Jawa dalam memberikan pengajaran ilmu Qur'an dan Hadits. Pesantren dengan latar belakang Lembaga Dakwah Islam juga membuka kelas spesial nahwu shorof bagi para mubaligh dan mubalighot.⁸⁶

Pesantren ini sebelumnya berada di Dusun Jati Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, pada tanggal 26 Desember 2001 pesantren Millenium Alfiena dipindahkan di desa Lengkong Kecamatan

⁸⁵ . Pesantren Sabilut Taqwa, *struktur kepengurusan*, dokumentasi,Nganjuk 26 November 2019

⁸⁶ . Pesantren Millenium al-Fiena, *Sejarah*, dokumentasi,Nganjuk 25 Februari 2020

Lengkong Kabupaten Nganjuk untuk perluasan pesantren karena wilayah tersebut yang dirasa lebih strategis dan lebih mudah untuk dijangkau dari daerah-daerah kota tetangga. Sebelum dijadikan Bangunan area pesantren tanah tersebut merupakan tanah rawa yang sangat tidak cocok untuk dijadikan pemukiman karena sangat sulit air saat kemarau dan selalu tergenang air saat musim penghujan. Namun dengan segala usaha akhirnya dapat terbangun sebuah pondok pesantren yang megah yang menjadi tempat para santri LDII untuk belajar. Pesantren ini memiliki visi yaitu:⁸⁷

- 1) Mendidik santri menjadi da'i profesional, berakhlakul karimah, mandiri, dan bermanfa'at bagi masyarakat, bangsa dan negara.
- 2) Menjadi lembaga pendidikan insan qur'an dan berdaya saing internasional.

Adapun misinya untuk mewujudkan visinya yaitu;

- 1) Mengembangkan pola kerja pesantren berbasis pada manajemen profesional yang islami guna menciptakan kehidupan di lingkungan pesantren yang tertib, aman dan damai.
- 2) Meningkatkan citra positif lembaga pendidikan pesantren yang berwawasan sains dan teknologi informasi serta berbudaya modern yang islami.

⁸⁷ . Pesantren Millenium al-Fiena, *Visi dan Misi*, dokumentasi,Nganjuk 25 Februari 2020

- 3) Meningkatkan kompetensi, dedikasi, loyalitas, dan kepatuhan terhadap ajaran islam dan perturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4) Menanamkan nilai-nilai kejujuran, amanah, hemat, beretos kerja tinggi. Kerukunan, kekompakan, dan kerjasamayang baik.
 - 5) Membekali pengetahuan umum dan ketrampilan praktis sebagai modal pengembangan diri dan partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat.
5. Ulasan singkat Panti Asuhan Pesantren Aisyiyah Nganjuk (Muhammadiyah)

Berawal dari rasa keprihatinan terhadap banyaknya masyarakat miskin yang menjadi korban krisis ekonomi global, yang pada akhirnya mengakibatkan bertambah banyak masyarakat yang menjadi penyandang masalah sosial, hal tersebut berdampak kepada generasi muda yang juga termasuk anak-anak kita. Banyak di antara mereka yang tidak dapat mengeyam pendidikan yang layak dan mendapat makanan yang lezat dan bergizi serta harapan hidup yang layak, dan dampak akhirnya akan menambah penyandang masalah sosial.⁸⁸

Dalam keadaan kondisi masyarakat yang seperti itu lantas banyak terjadi masyarakat yang imannya lemah dan pendidikan anak-anak mereka tidak terdidik, maka krisis keimanan mereka banyak yang hancur, oleh karena itu perlu adanya sarana / lembaga yang melakukan

⁸⁸ . Pesantren Aisyiah, *Sejarah*, dokumentasi, Nganjuk 14 Maret 2020

pendampingan / orang tua asuh yang membantu mereka, sebagai sarana pembentukan kader dakwah yang nantinya akan terjun di masyarakat, maka oleh sebab itulah Almh.Bu Marsini Muthohar mewakafkan tanah di jalan Kartini 69 nganjuk untuk Panti Asuhan ‘Aisyiyah Nganjuk. Maka pada tanggal 24 September 2006 Panti Asuhan ‘Aisyiyah Nganjuk Mulai Tahap Pembangunan, dan diresmikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. Din Syamsuddin, Tanggal 31 Oktober 2007, kemudian menerima anak asuh dari kalangan Yatim/Piatu, Fakir Miskin dan Anak Terlantar sampai saat ini.

Adapun Visi dari Panti Asuhan Pesantren Aisyiyah sebagai berikut:⁸⁹

“Menjadikan Anak Asuh Yang Mandiri dan Berakhlakul Karimah”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas panti asuhan pesantren ini memiliki misi sebagai berikut;

- 1) Menggali potensi panti asuhan untuk mendidik dan mengasuh serta membina agar anak asuh menjadi muslim yang terampil dan berakhlakul karimah.
- 2) Menanamkan keimanan yang kokoh kepada setiap anak asuh.
- 3) Membimbing ketaatan beribadah sehingga anak terbiasa menjalankan ibadah sebagai bentuk keshalehan.

⁸⁹ . Pesantren Aisyiyah, *visi dan Misi*, dokumentasi,Nganjuk 14 Maret 2020

- 4) Memberikan pendidikan dan pelatihan ketrampilan sebagai bekal hidup mandiri ditengah-tengah masyarakat setelah selesai pengasuhan dan pembinaan di panti asuhan.
- 5) Mengusahakan kelengkapan sarana dan prasarana panti asuhan.
- 6) Menyusun rencana strategik panti asuhan.
- 7) Mengusahakan adanya terobosan dan pembaharuan program.
- 8) Meningkatkan manajemen panti asuhan.
- 9) Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak Inventaris Aset, Fasilitaan Prasarana Pendukung Panti Asuhan Aisyiyah Nganjuk

B. Paparan Data Penelitian

1. Hasil Observasi

Dari hasil observasi didapatkan data bahwa di kabupaten Nganjuk terdapat banyak kasus pernikahan wanita hamil pranikah ini berdasarkan pada data SIPP (sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Agama Nganjuk, didapat banyak kasus dispensasi kawin yang mana menurut keterangan salah satu hakim mengatakan bahwa seluruh perkara dispensasi kawin disebabkan adanya hamil diluar perkawinan.

Berdasarkan pengamatan peneliti kasus pernikahan wanita hamil pranikah lebih banyak dari catatan data SIPP, karena itu hanya berdasarkan pada perkara dispensasi kawin, ada banyak yang terjadi yang tidak tercatat karena tidak masuk perkara dispensasi.

Dalam observasi pesantren tidak ditemukan kasus pernikahan wanita hamil, dari kelima pondok pesantren semua aman dari kasus demikian. Dikarenakan seluruh keluarga dan santri telah dibekali ilmu, iman dan akhlak yang baik serta peraturan-peraturan pesantren yang ketat dengan norma agama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

2. Hasil Wawancara

a. Kyai Pondok Pesantren Al-Huda Bonggah Ploso Nganjuk

Pada tanggal 16 November 2019 menemui KH Ahmad Badrus Sholih di *ndalem* nya di area pondok pesantren Al-Huda. Pada kesempatan ini penulis mewawancarai KH Ahmad Badrus Sholih.

Berikut hasil wawancaranya:

kalau menurut saya hukum pernikahan wanita hamil karena zina ini boleh saja, halal jika yang menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya, ini berdasarkan pada kitab Bajuri juz 2 shohifah 129.⁹⁰

Menurut Kyai Ahmad pernikahan bagi wanita hamil pranikah atau hamil karena zina itu halal hukumnya atau diperbolehkan oleh syari'at dengan ketentuan dinikahi oleh yang menghamili bukan orang lain. Kyai Ahmad memberikan dasar rujukan dari kitab Al-Bajuri karya Syekh Burhanudin Ibrahim Bajuri, yang merupakan *hasiyah* dari kitab *Taqrib* karangan Abu Suja'.

الباجورى على ابن قاسم الجزء الثانى صحيفة ١٢٩

لونكاح حاملا من زنا صح نكاحه قطعا وجاز له وطؤها قبل وضعه على الاصح

⁹⁰.Ahmad Badrus Sholeh, wawancara,Nganjuk 26 November 2019

Artinya:” jika seorang perempuan menikah dalam keadaan hamil dari zina maka sah nikahnya dengan jelas dan boleh baginya (laki-laki) menjima’nya sebelum melahirkan, menurut qoul yang lebih shoheh.”

Pada kitab tersebut dijelaskan bahwa wanita yang sedang hamil pranikah atau hamil karena zina boleh menikah dengan laki-laki yang menghamili maupun bukan, dan ini berdasarkan qoul yang shoheh.

selain pada kitab bajuri juga terdapat penjelasan lain dalam kitab I’anah at-Tholibin karangan Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi yang juga merupakan Hasyiah dari kitab Fathul Mu’in⁹¹.

Kyai Ahmad memberikan rujukan lain dari kitab I’anah at-Tholibin. Dalam kutipan tersebut menyatakan jika seorang wanita hamil karena zina maka kehamilannya itu dianggap tidak ada. Berikut kutipannya dibawah.

اعانة الطالبين الجزء الرابع صحيفة ٤٨

ان كان من زنا فوجوده كعدمه

Artinya: I’anah at-Tholibin juz 4 halaman 48

“jika ada seorang perempuan hamil karena zina maka kehamilannya dianggap tidak ada.”

Kyai Ahmad menuturkan bahwa apa yang dimaksud dalam kitab ini adalah kehamilannya wanita karena zina atau kehamilan diluar pernikahan dianggap tidak ada, sehingga juga tidak berlaku adanya iddah. Maka dari itu wanita hamil karena zina dapat menikah tanpa harus menunggu masa iddah. Perempuan tersebut boleh dinikahi oleh

⁹¹ .ibid

laki-laki yang menghamilinya maupun bukan juga dapat dikumpulkan sebelum melahirkan.

sebenarnya menurut hukum islam hukum pernikahan wanita hamil memiliki hukum yang berbeda, berdasarkan pendapat-pendapat ulama' kita selalu melakukan pertimbangan dari 4 madzhab utama yaitu maliki, hambali, hanafi, dan syafi'i. dan yang diajarkan pada santri atau kitab-kitab yang kami pilih yaitu kitab-kitab dari ulama' beraliran syafi'iyah.⁹²

Pernikahan Wanita hamil pranikah menurut hukum islam berdasarkan penjelasan Kyai Ahmad terdapat macam-macam pendapat dari para ulama' Madzhab. Dan aliran Madzhab yang berlaku atau menjadi sumber rujukan dalam pemikiran hukum Islam di Indonesia adalah 4 Mdzhab yaitu diantaranya Ulama' aliran Madzhab Hanafiyah, Syafi'iyah, Hambali dan Malikiyah. Namun kyai Ahmad juga menuturkan bahwa kitab-kitab yang diajarkan pada santri santrinya merupakan kitab karangan ulama' beraliran syafi'iyah. Begitupula kitab untuk rujukan kasus ini. demikian karena keadaan di negara kita lebih cocok jika mengikuti madzhab syafi'i.

Menurut ulama' Hanafiyah hukum menikahi wanita hamil boleh bagi yang menghamili tidak boleh bagi yang bukan menghamili adapun pendapat akadnya sah tetapi tidak boleh dikumpulkan selagi belum melahirkan, Ulama' Syafi'iyah berpendapat boleh dan sah baik yang menikahi adalah laki-laki yang menghamili maupun bukan. Ulama hambali menyatakan sah apabila telah memenuhi 2 syarat yaitu bertaubat dan menunggu iddah yaitu sampai melahirkan. Sedangkan ulama' Malikiyah menyatakan menikahi wanita hamil sangat dilarang. Keempat memiliki dasar, metode ijthihad serta alasan-alasan yang dapat dibenarkan.

⁹² .ibid

Tinggal kita masyarakat mengambil jalan yang mana mengikuti ijtihad yang mana.⁹³

Kyai Ahmad menyatakan setiap pendapat dari para ulama' Madzhab sebagaimana diatas. Dan mengatakan bahwa beliau lebih mengikuti pendapat yang telah disepakati oleh hukum islam yang berlaku di Indonesia sebagai mana tercantum dalam undang-undang dan KHI.

sebaaimana kita adalah umat yang ta'at pada pimpinan kita harus mengikuti aturan pemerintah undang-undang yang telah diberlakukan. Bahkan saya apabila dimintai untuk menikahkan seseorang saya tidak melayani kecuali tanpa dampingan pihak KUA, meskipun nikah siri telah memenuhi syarat pernikahan dalam hukum islam tetapi saya tidak mau melakukannya karena melanggar aturan agama. Sehingga saya juga tidak pernah berlaku sebagai penghulu nikah siri maupun nikah nya perempuan hamil.⁹⁴

Kyai ahmad juga menambahkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pada kasus demikian yayasan pondok pesantren selalu memberikan nasehat-sasehat ceramah terkait hal ini juga memberikan aturan tata tertib yang kuat mengingat kasus semacam ini sering terjadi pada pemuda di masakini.

b. Wawancara Kyai Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ngetos Nganjuk

Pada tanggal 15 februari 2020 peneliti berhasil mewawancarai kyai Ilyas Djauhari pengasuh dari pondok pesantren al-Ikhlas Ngetos di pesantrennya. Berikut hasil wawancarnya:

⁹³ .ibid

⁹⁴ .ibid

hukum pernikahan wanita hamil pra nikah menurut saya hukumnya sah baik yang menghamili maupun yang bukan menghamili, kenapa juga dilarang kalau dengan menikah bisa mendatangkan manfa'at dan menghilangkan kemudhorotan.⁹⁵

Kyai Ilyas berpendapat demikian merujuk pada kitab Fathul

Qarib atau yang sering disebut kitab Taqrib pada fashol Iddah:

(فصل) في احكام العدة وانواع المعتدة. وهى لغة الاسم من اتد وشرعا تريض المرأة مدة

يعرف فيها براءة رحمها باقراء اووضع حمل

Artinya: Adapun fashol iddah menjelaskan beberapa hukum dalam iddah dan macam-macam perempuan yang menjalani iddah. Iddah secara bahasa adalah berbentuk isim masdhar dan man i'tada. Sedangkan secara syari'at adalah penantian seorang perempuan dalam suatu masa yang bisa diketahui bebas/kosong rahim (dari mengandung) dengan beberapa sucian. Atau beberapa bulan atau beberapa sucian.

Kyai Ilyas Menyatakan bahwa hukum menikahi wanita hamil karena zina itu diperbolehkan. Pada kutipan kitab tersebut juga berdasar kutipan dari kitab syarah nya yaitu kitab Bajuri yang menyatakan kebolehan menikahi wanita hamil karena zina baik yang menghamili maupun bukan. Demikian ini berdasarkan kitab-kitab karangan ulama' madzhab syafi'iyah. Beliau juga menyatakan bahwa sebenarnya dalam hukum islam terdapat perbedaan pendapat diantara ulama-ulama madzhab.

Untuk menghindari kasus pernikahan wanita hamil pesantren al-Ikhlash memberikan peraturan yang ketat terhadap para santri

⁹⁵ .Ilyas Djauhari, wawancara, Nganjuk 15 Februari 2020

maupun dewan asatid. Karena dilingkungan desa sekitar pesantren juga terdapat kasus demikian yang menjadi rahasia umum bagi masyarakat. Bahkan Kyai Ilyas menuturkan pernah didatangi salah seorang warga untuk dimintai menjadi penghulu untuk pernikahan wanita hamil, namun kyai Ilyas menolak dan menyerahkannya pada KUA setempat.

c. Wawancara Kyai Pondok Pesantren Sabilut Taqwa Mangunsari Pace Nganjuk

Pada tanggal 25 November penulis menemui kyai pondok pesantren Sabilut Taqwa. Namun karena kondisi kesehatan Kyai beliau tidak bersedia untuk diwawancarai sehingga memperkenankan penulis untuk mewawancarai salah seorang ustadz yang bernama Imam Asnawi sebagai gantinya. Hasil wawancara sebagai berikut:

kami menggunakan pendapat dari madzhab syafi'i yang paling longgar. Karena akan sangat kasihan pada anaknya nanti bila tidak memiliki ayah maka menurut madzhab syafi'i pernikahan wanita hamil karena zina ini sah atau diperbolehkan dan tidak dilarang.⁹⁶

Ustadz Asnawi mengungkapkan bahwa untuk memberikan kesejahteraan maka disahkan suatu perkawinan wanita hamil pranikah. Ustadz Asnawi juga mengungkapkan meskipun yang menikahi bukan yang menghamili misalnya itu diperbolehkan. Karena jika semisal yang menghamili telah mati atau menghilang atau bahkan yang menghamili merupakan seorang pribadi yang buruk dan tidak

⁹⁶ .Imam Asnawi, wawancara, Nganjuk 25 November 2020

mau bertaubat dan ditakutkan akan berperilaku serta bersikap tidak baik pada anak istri lebih baik menikah dengan laki-laki lain yang lebih baik dengan catatan jika ada yang mau.

Menurut beliau pendapat ini didasarkan pada ayat Q.S An-Nisa ayat 24:

وأحل لكم ما وراء ذلكم

Artinya dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian.

Ayat an-nisa itu turun setelah menjelaskan wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi pada ayat sebelumnya, dengan begitu karena wanita hamil pranikah bukan termasuk dalam wanita-wanita yang haram untuk dinikahi yang disebutkan pada ayat sebelumnya maka perkawinan itu sah.⁹⁷

Ustad Asnawi menyatakan bahwa terdapat perbedaan pendapat hukum islam mengenai perkawinan wanita hamil, perbedaan tersebut merupakan hasil pendapat dari ulama'-ulama' madzhab dari hasil ijtihadnya masing-masing.

untuk hukum Islamnya sejauh yang saya ketahui tentunya banyak perbedaan diantara kalangan umat. Perbedaan tersebut dapat dibenarkan karena berdasarkan ijtihad dengan dasar masing-masing. Kalau kami memiliki pendapat yang demikian disebutkan sebelumnya.⁹⁸

Tambahan dari ustad Asnawi terkait kasus demikian di lingkungan sekitar pesantren.

Dilingkungan kami dimasyarakat sekitar kasus demikian kami tidak mengetahui ada tidaknya, mungkin ada menjadi rahasia masyarakat sehingga tidak terdengar kabar sampai lingkungan

⁹⁷ .ibid

⁹⁸ .ibid

pesantren. Kalo dipesantren ada aturan-aturan ketat yang tidak memungkinkan terjadinya kasus demikian.

d. Wawancara Kyai Pondok Pesantren Milenium Alfiena Lengkong
Nganjuk (LDII)

Wawancara terhadap Kyai pondok pesantren Millenium Alfiena sempat mengalami kendala, karena berkenaan kebijakan dan aturan yang tidak merupakan anggota pesantren atau anggota ormas LDII tidak diperkenankan memperoleh informasi terkait hasil kajian. Namun peneliti ,masih diberi kesempatan untuk memeperolehnya dengan wawancara pengurus LDII di daerah Nganjuk. Peneliti berkesempatan menemui dan wawancara beliau Kyai Budi Utomo dirumahnya Jln Dahlia Desa Ganung Kidul, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Berikut hasil wawancarnya.

pernikahan wanita hamil pranikah menurut saya tidak masalah, dan justru harus menikah. Karena kalau tidak segera menikah, kasihan anaknya yang akan dilahirkan nantinya tidak memiliki seorang bapak juga keluarga wanita tersebut akan menanggung malu. Bagi saya yang menikahi laki-laki yang menghamili maupun bukan sama saja tetap boleh dengan maksud kemaslahatan akan tetapi tidak boleh dikumpuli sebelum melahirkan.⁹⁹

Pernyataan Kyai Budi Utomo pernikahan itu sah dan sebaiknya harus dilakukan karena demi kemaslahatan. Karena sebenarnya agama ada untuk memberikan kemaslahatan bagi umat. Bahkan menurut

⁹⁹ .Budi Utomo, wawancara, Nganjuk 25 Februari 2020

Kyai Budi pernikahan boleh dilakukan oleh laki-laki yang menghamili maupun bukan yang menghamili.

berdasar hukum Islam diperbolehkan dengan syarat sebelum menikah harus melaksanakan taubat terlebih dahulu agar bersih dari dosa-dosa agar tidak menyalahi hukum sebagaimana termaktub dalam surat an-Nur ayat 3.¹⁰⁰

Kyai Budi mengatakan bahwa dalam hukum islam boleh melakukan pernikahan wanita hamil dengan syarat harus bertaubat terlebih dahulu serta tidak boleh dikumpuli terlebih dahulu sebelum melahirkan dan melakukan akad baru setelah melahirkan sebgaimana dalam surat an-Nur ayat 3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۖ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.

Dalam ayat diatas ditafsirkan bahwa golongan laki-laki pezina akan pantas dengan wanita-wanita pezina, dan mereka dipastikan adalah orang-orang yang musyrik. Hal ini tidak pantas dilakukan oleh golongan orang-orang mukmin, karena akan banyak kemudhorotan seperti keluar dari aturan-aturan agama dan rawan tuduhan. Keadaan

¹⁰⁰.ibid

tersebut jika tidak ada tindakan taubat dari pihaknya. Tafsir tersebut untuk menafsirkan yang memang watak orang musyrik yang gemar berbuat kerusakan dan keluar aturan agama. Sehingga untuk menghindari sifat-sifat buruk tersebut wanita hamil pranikah harus bertaubat terlebih dahulu agar bersih jiwanya. Seperti Pendapat golongan Hambali yang menyatakan sahnya perkawinan wanita hamil karena zina jika telah memenuhi syarat bertaubat.

e. Wawancara Kyai Pantti Asuhan Pesantren Aisyiyah Nganjuk
(Muhammadiyah)

Pada tanggal 14 Maret 2020 penulis berkesempatan mewawancarai Pengasuh Pantti Asuhan Psantren Aisyah Kabupaten Nganjuk yaitu Kyai Masbuchin. Berikut Hasil wawancaranya:

Berdasarkan hasil musyawarah Majelis Tarjih yaitu baik yang menikahi yang menghamili maupun bukan, tetapi jika yang menghamili bukan yang menikahi harus menunggu sampai lahir, meskipun terdapat pendapat lain tentang hal ini tetapi saya lebih menyetujui ini karena lebih masuk akal. Pendapat saya ini Berdasarkan hadits Rasulullah SAW. "Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat menyiramkan airnya ke ladang orang lain (HR Abu Dawud).¹⁰¹

Kyai Masbuchin menuturkan pendapatnya bahwa hukum pernikahan wanita hamil pranikah berdasarkan hasil majelis Tarjih adalah boleh dan sah baik yang menikahi adalah laki-laki yang menghamili maupun yang bukan menghamili. Akan tetapi jika yang menikahi adalah yang bukan menghamili maka sang wanita tidak

¹⁰¹.Masbuchin, wawancara, Nganjuk 14 Maret 2020

boleh digauli sampai lahir anak yang dikandungnya. Pendapat ini berdasarkan hadits

عن حسن الصنعاني عن رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قَامَ فِينَا خَاطِبِيَا قَالَ : اِمَانِي

لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ حُونَيْنِ , قَالَ :

لَا يَحِلُّ لِمَرِيٍّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ . (رواه أبو داود)

Artinya: Diriwayatkan dari Hasany Adh-Shan'ani, dari Ruwaifi' bin Tsabit Al Anshari, dia berkata, "Seseorang berdiri di antara kami, kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku takan mengatakan kepada kalian kecuali apa yang aku dengar dari Rasulullah pada perang Hunain, (Beliau berkata, "Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah SWT, dan hari akhir, menyirami tanaman orang lain.(H.R. Abu Daud).

Terdapat dasar dalam Al-Qur'an pada surat an-Nisa ayat 23 yang mana pada ayat tersebut menyatakan wanita-wanita yang haram dinikahi. Disitu tidak terdapat adanya wanita yang hamil karena zina. Sehingga hukum menikahi wanita hamil karena zina diperbolehkan.¹⁰²

Kyai Masbuchin mengatakan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 23 sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ

الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ

اللَّائِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ

سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

¹⁰² . Masbuchin, wawancara, Nganjuk 14 Maret 2020

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam ayat diatas disebutkan beberapa wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Demikian tidak disebutkan salah satunya adalah wanita hamil karena zina sehingga pernikahan wanita hamil karena zina tidak haram dan diperbolehkan.

Untuk menghindari kejadian tersebut dalam lingkungan pesantren kami sudah memberlakukan atura-aturan yang dapat menjauhkan para anak asuh atau santri dari perbuatan-perbuatan yang mendekati zina. Serta penguatan iman yang paling kita usahakan terhadap mereka. Kalau imannya kuat pasti mereka dapat menjaga diri mereka baik saat masih dalam pesantren maupun ketika sudah keluar nantinya. Bekal tersebutlah yang paling dibutuhkan.¹⁰³

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan data penelitian di lapangan yang peneliti temukan. Mengenai “Hukum Pernikahan Wanita Hamil Pranikah Perspektif Kyai Pondok Pesantren di Kabupaten Nganjuk”. Ada beberapa data yang perlu peneliti uraikan terkait dalam isi paparan data. Adapun data yang perlu

¹⁰³ .ibid

diuraikan peneliti adalah pengamatan yang terjadi di lapangan dan hasil wawancara dengan Kyai Pondok Pesantren di Kabupaten Nganjuk mengenai Hukum Pernikahan Wanita Hamil Pranikah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di lima pondok pesantren di Kabupaten Nganjuk yang masing-masing sebagai berikut:1). Kyai Pondok Pesantren Al-Huda Bonggah Ploso Nganjuk (Nahdhotul Ulama’); 2). Kyai Pondok Pesantren al-Ikhlas Ngetos (Nahdhotul Ulama’); 3). Kyai Pondok Pesantren Sabilut Taqwa Mangunsari Pace (Nahdhotul Ulama’); 4). Kyai Pondok Pesantren Millenium al-Fiena Lengkong (Lembaga Dakwah Islam Indonesia); 5). Panti Asuhan Pesantren Aisiyah Mangundikaran (Muhammadiyah).

Mengenai hasil wawancara pada kelima kyai dikabupaten Nganjuk dengan latar belakang yang berbeda, tiga diantaranya dengan latar belakang ajaran-ajaran Nahdhotul Ulama’, satu Lembaga Dakwah Islam Indonesia, dan satu lagi dengan latar belakang Muhammadiyah. Dari hasil wawancara para Kyai pondok pesantren tersebut didapatkan hasil pendapat yang sama-sama membolehkan atau menyatakan sah sebuah perkawinan wanita hamil pranikah.

Dari data penelitian yang tercantum diatas peneliti menemukan:

1. Hukum pernikahan wanita hamil perspektif kyai pondok pesantren kabupaten Nganjuk, dari perbedaan pendapat menyikapi fenomena pernikahan wanita hamil pranikah ada pendapat yang membolehkan atau menyatakan sah perbuatan tersebut tanpa syarat. Dan ada

pendapat yang membolehkan dengan syarat tertentu. Kyai yang memperbolehkan tanpa syarat atau sesuai dengan pendapat Madzhab Syaf i'i adalah pendapat KH. Ahmad Badrus Sholeh, KH. Ilyas Djauhari, dan Kyai Imam Asnawi. Sedangkan yang berpendapat memperbolehkan dengan syarat yaitu Kyai Budi Utomo dan Kyai Masbuchin. Para kyai dalam mengambil hukum juga telah mempertimbangkan apakah telah sesuai dengan kaidah hukum islam.

2. Hukum pernikahan wanita hamil pranikah perspektif hukum islam, Ulama berbeda pendapat dalam memutuskan hukum perkawinan wanita hamil pranikah. Pertama, pendapat yang membolehkan, yaitu ulama Syafi'iyah yang membolehkan secara mutlak sedangkan ulama Hanafiyah membolehkan dengan syarat tidak menggaulinya apabila perempuan tersebut hamil. Kedua, pendapat tidak membolehkan, yaitu ulama Malikiyah dengan memberi syarat harus istibra' atau lahir dahulu, sedangkan ulama Hanabilah memberi dua syarat yaitu istibra' dan taubat